

Jasa advokasi HKI di Jatim potensial

BISNIS INDONESIA

SURABAYA: Perusahaan bidang jasa layanan advokasi sengketa hak atas kekayaan intelektual (HKI) di Surabaya berpeluang memperbanyak perolehan klien dari Jawa Timur, menyusul semakin tingginya kesadaran mengurus sertifikat HKI yang berpotensi menimbulkan persengketaan hak merek maupun hak paten.

Uus Mulyaharja, Managing Partner Mulya, Mulia & Partners (MMP) – penyedia jasa layanan advokasi sengketa HKI di Surabaya—menyatakan kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat HKI cenderung meningkat, dimana pengajuan sertifikat merek saja di kantor Ditjen HKI Depkum & HAM pada 2008 mencapai 9.000 berkas.

Jumlah pengajuan itu, lanjut dia, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya hanya 6.000 berkas. Tahun ini volume pengajuan hak merek diyakini lebih tinggi lagi mencakup hak paten maupun hak desain industri.

“Pendaftar terbesar HKI antara lain berasal dari Surabaya, selain Medan dan Jakarta, dan sengketa HKI di kawasan Jatim pun cenderung meningkat, maka kami optimis lembaga bidang jasa layanan advokasi sengketa HKI pun akan

semakin dibutuhkan,” ujar Uus yang juga advokat, kemarin.

Hal itu diungkapkan saat meresmikan pembukaan kantor MMP di Surabaya. Lembaga tersebut menyediakan jasa layanan advokasi sengketa HKI seperti hak merek, hak paten, hak cipta, hak desain industri, rahasia dagang, litigasi bidang HKI.

Uus menambahkan besarnya kesadaran mengajukan sertifikat HKI berpotensi menimbulkan sengketa, karena para pelaku usaha biasanya suka berperkara. Di lain pihak, sosialisasi tentang penegakan HKI masih kurang dan tingkat pemahaman aparat penegak hukum atas penanganan aspek perkara tentang HKI pun perlu ditingkatkan terus.

“Pihak-pihak yang berperkara di bidang HKI idealnya mendapatkan solusi damai, tetapi bila sulit didamaikan tidak ada jalan lain kecuali diteruskan ke lembaga peradilan,” tuturnya.

Menurut Uus, jasa advokasi HKI yang dilakukan MMP tidak hanya menonjolkan aspek komersial, tetapi ke depan juga akan memberikan konsultasi gratis kepada kalangan usaha skala kecil menengah (UKM). Hal itu didasarkan banyaknya merek yang dimiliki UKM, tetapi belum didaftarkan ke Ditjen HKI Depkum & HAM guna mendapatkan sertifikat. (κ22)